

# **TINJAUAN HUKUM HAK NARAPIDANA DALAM PEMBINAAN KETERAMPILAN OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA METRO**

## **ABSTRAK**

Oleh:

Febry Bayu Suseno

NPM: 19810001. P

Lembaga pemasyarakatan (lapas) dalam sisten peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki terpidana agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya. Dahulu, lapas disebut rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka. Sesuai dengan gagasan Sahardjo yang pada waktu itu menjabat Menteri Kehakiman, sebutan penjara di Indonesia sejak April 1964 diubah menjadi lapas. Permasalahan: a. Bagaimana tinjauan hukum hak narapidana dalam pembinaan keterampilan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro?. b. Kendala apa saja dalam pembinaan keterampilan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro?..

Penulis di dalam melakukan penelitian, menggunakan pendekatan, yaitu pendekatan yuridis empiris.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Metro sudah melaksanakan pembinaan sesuai dengan petaturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, juga sebagai tempat untuk membina dan membimbing para wargabinaan selama menjalani masa pidananya dengan memperhatikan hak-haknya sebagai seorang narapidana agar ketika bebas tidak lagi melakukan tindakan yang melanggar hukum. Adapun Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Metro dalam pelaksanaan pembinaan yaitu pembinaan keperibadian dan pembinaan kemandirian. Dalam pembinaan kepribadian dengan pembinaan kesadaran beragama dengan pendekatan spiritual seperti sholat, dzikir, tadarus, dan TPA kalau selain agama muslim disesuaikan dengan keadaan dan fasilitas Lapas. 2. Kendala dalam pembinaan keterampilan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro yaitu jumlah petugas yang minimal, dana atau anggaran yang tidak mencukupi, kurangnya sarana dan prasarana, pelaksanaan yang tumpang tindih dan kurang tertibnya narapidana.

Saran dari penulis: 1. Agar dalam hal kualitas dan kuantitas petugas sipir lebih ditingkatkan untuk memksimalkan kinerja pembinaan agar terciptanya proses pembinaan yang sesuai dengan yang diharapkan sehingga wargabinaan dapat dengan cepat menyesuaikan dengan masyarakat ketika bebas dari lembaga pemasyarakatan. 2. Bagi masyarakat agar hendaknya tetap memperhatikan kerabat maupun keluarga mereka yang menjadi narapidana sebagai wujud dukungan moral dalam bentuk membesuk secara rutin agar narapidana merasa tidak tertolak dari keluarga sehingga dapat mendukung kelancaran pembinaan narapidana itu sendiri.